

**PERAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF)
DALAM Mendukung PENANGANAN MASALAH KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI INDONESIA**

(SKRIPSI)

Oleh:

**Novi Vidya Chandra
(1716071009)**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Mendukung Penanganan Masalah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia

Oleh

Novi Vidya Chandra

Kasus kekerasan terhadap anak merupakan suatu permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia dan jumlahnya kian meningkat sejak tahun 2017 hingga 2020. Fenomena tersebut tentunya bertolak belakang dengan visi dan misi United Nations Children's Fund (UNICEF) guna melindungi anak-anak di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai bentuk kekerasan terhadap anak serta menganalisis peran UNICEF dalam mendukung penanganan persoalan kekerasan terhadap anak di Indonesia

Penelitian ini dijelaskan menggunakan teori organisasi internasional dan konsep kekerasan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik analisis data dimulai dari kondensasi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Sumber data pada penelitian ini melalui dokumentasi yaitu melalui buku, artikel, jurnal, dokumen, situs resmi, laporan dan berita.

Studi ini menemukan bahwa peran UNICEF dalam penanganan kekerasan di Indonesia terbagi menjadi tiga, pertama peran sebagai instrumen dengan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Indonesia. Kedua, berperan sebagai arena yang membentuk beberapa program seperti program *Roots* dan layanan *U-Report* untuk mencegah tindakan bullying pada anak di sekolah. Peran terakhir adalah peran sebagai aktor independen yang dilaksanakan dengan membentuk program pendanaan oleh UNICEF dalam upaya perlindungan anak. Secara umum, semua peran itu sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal karena ada beberapa program yang belum dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia dan belum ada penurunan angka kekerasan terhadap anak yang signifikan di Indonesia tahun 2017-2020.

Kata kunci: Peran, UNICEF, kekerasan terhadap anak, Indonesia.

ABSTRACT

The Role of United Nation's Childrens Fund (UNICEF) on Supports of Handling the Violence Against Children in Indonesia

By

Novi Vidya Chandra

Cases of violence against children's is a problem that often occurs in Indonesia and the cases was increasing since 2017 until 2020. This phenomenon is certainly contrary to the vision and mission of the United Nations Children's Fund (UNICEF) to protect children around the world. This study aims to describe and analyze the forms of violence that occur against children and how the role of the UNICEF on supports of handling the child against violence in Indonesia. This research explained using international organizations theory and the violence against children concept. This study using a qualitative descriptive method, with data analysis techniques starting from data condensation, data presentation, and decision making. Data collection techniques used in this study are secondary data collection techniques through books, articles, journals, documents, official websites, reports and news. This study found that the role of UNICEF in handling violence in Indonesia is divided into three, the first is role as an instrument by creating cooperation with Indonesian Government. The second is role as an arena that forms several programs such as the Roots program and the U-Report service to prevent acts of bullying on children in the school. The last role is the role as an independent actor which is implemented by establishing a funding program by UNICEF in child protection efforts. In general, all that roles has been running well but has not been effective because there are several programs that have not been implemented evenly throughout Indonesia and there has not been a significant decrease in the number of violence against children in Indonesia in 2017-2020.

Keywords: Role, UNICEF, *child against violence*, Indonesia.

**PERAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM
MENDUKUNG PENANGANAN MASALAH KEKERASAN TERHADAP
ANAK DI INDONESIA**

Oleh

Novi Vidya Chandra

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

Judul Skripsi

**: PERAN UNITED NATIONS CHILDREN'S
FUND (UNICEF) DALAM Mendukung
PENANGANAN MASALAH KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa

: Novi Vidya Chandra

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1716071009

Program Studi

: Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Ari Darmastuti, M.A.

NIP. 19600416 198603 2 002

Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.

NIK. 231602880717201

1. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Dr. Ari Darmastuti, M.A.

NIP. 19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ari Darmastuti, M.A.



Sekretaris : Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.



Penguji : Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si.



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196107081987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Januari 2023

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Novi Vidya Chandra

1716071009

RIWAYAT HIDUP

Novi Vidya Chandra adalah nama penulis dari skripsi ini. Penulis lahir di Bandar Lampung, 24 November 1999, anak pertama dari 2 bersaudara, buah kasih pasangan dari “**Sumaryanto**” dan “**Noni Kartika Wati**”. Penulis menempuh pendidikan formal di MI. Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung pada tahun 2005 dan tamat pada 2011, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 19 Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2017, penulis melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Lampung dengan program studi Hubungan Internasional melalui jalur SNMPTN.

Selama masa perkuliahan penulis aktif dalam kegiatan himpunan seperti Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Seluruh Indonesia sebagai panitia acara, Funcamp, HI Gathering, HI Anniversary serta menyelesaikan PKL (Program Kerja Lapangan) di Kantor Imigrasi Jakarta Timur pada tahun 2019 dan Kedutaan Besar Pakistan tahun 2020 bidang analisis ekonomi dan politik. Penulis memulai pengalaman kerja pada tahun 2020 sebagai Bisnis Konsultan di P.T. *Best Profit Futures* dan pada tahun 2021 sebagai *Marketing Manager* di P.T. *Midtou Aryacom Futures*.

Pada tahun 2022 Penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis berharap penulisan ini mampu bermanfaat untuk banyak pihak dan memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Mendukung Penanganan Masalah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia”

MOTTO

“Jangan pernah takut untuk mencoba, karena lebih baik menyesal telah melakukan daripada menyesal karena tidak pernah melakukan”

-Novi Vidya Chandra-

“ Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”.

-Quran Surah Al- Insyirah-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Allah SWT tuhan pencipta alam semesta yang telah memberikan hidup dan berkah, atas izinnya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Diriku sendiri yang telah berusaha tanpa henti untuk belajar dan berjuang untuk mencapai semua impian di masa depan.

Kedua orang tua ku yang paling ku cintai yaitu mama dan papa kalian adalah alasanku untuk pantang menyerah untuk selalu belajar dan menyelesaikan skripsi ini.

Adikku tersayang Muhammad Bintang yang selalu bangga terhadapku.

Teman seperjuanganku di almamater Universitas Lampung yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta arahan sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan bangga.

Terima kasih...

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan solawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak. Rasa syukur tidak hentinya penulis ucapkan karena telah menyelesaikan penelitian akhir dengan judul “Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Mendukung Penanganan Masalah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung sekaligus pembimbing utama dari penulis, terima kasih penulis ucapkan untuk Mam Ari atas bimbingannya selama ini dan semoga ilmu yang di berikan dapat menjadi berkah di dalam hidupnya.
3. Mba Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A. atau Mba Pipit selaku dosen pembimbing kedua, terimakasih banyak atas bimbingan dan nasihatnya selama ini yang diberikan kepada penulis. Terimakasih telah dengan sabar dan pengertian membantu penulis menyelesaikan penelitian ini dan semoga Mba Pipit selalu di sertai rahmat dan kesehatan.
4. Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si. selaku dosen pembahas. Penulis mengucapkan banyak terimakasih tidak hanya pada saat skripsi tetapi ilmu dan nasihat Ibu selama ini sehingga memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk penulis dan semoga ilmu yang diberikan dapat di amalkan

dalam hidup. Semoga kesehatan dan berkah selalu terlimpah kepada Ibu Tabah.

5. Bang Hasbi Sidik, S.IP. M.A., selaku dosen pembimbing akademik yang penulis kagumi. Terimakasih banyak atas ilmu yang diberikan kepada penulis serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan akademik selama perkuliahan.
6. Seluruh dosen Jurusan Hubungan Internasional yang semuanya penulis hormati dan kagumi, mba tiwi , mba gigi, mas gara, mba teti, mba ayu, mba gita djausal, mam ari, mas tyo, mas indra, bang hasbi dan bang roby terima kasih atas segala ilmu dan nasihatnya yang diberikan secara ikhlas kepada penulis, yang inshaallah akan memberikan manfaat dalam kehidupan dan akan diamankan dalam kebaikan oleh penulis.
7. Terima kasih kepada orangtuaku tercinta mama dan papa yang telah memberikan segalanya agar penulis dapat bahagia dan sukses. Kebaikan dan kasih sayang yang diberikan tidak akan mampu untuk dibalas dengan suatu apapun. Keikhlasan merawat, mendoakan, menyemangati dan mendidik akan memberikan kenangan indah yang tidak akan terlupakan selamanya. Penulis berharap dengan upaya untuk menyelesaikan studi ini dapat membuat papa mama bangga. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kalian.
8. Terima kasih kepada adikku Muhammad Bintang Demas W., terima kasih telah hadir di hidupku dan telah menyayangiku dengan tulus, semoga adek terus semangat dan pantang menyerah dalam menjalani hidup agar mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama.
9. Terimakasih untuk diriku sendiri karena telah berusaha keras menyelesaikan skripsi ini dan pantang menyerah.
10. Terima kasih kepada Nur ayu Ikke A yang telah menjadi teman sekaligus sahabat bagi penulis yang selalu sabar menemani dan menyemangati dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi teman terbaik dalam susah maupun senang sehingga memberikan kenangan tak terlupakan. Semoga ikke dan keluarga selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan.

11. Terima kasih kepada Dorry Fams Indah, Nanda, Ninda, Bilqista, Yunita kalian adalah sahabat yang akan selalu dikenang oleh penulis dan terimakasih karena telah berperan besar dalam perkuliahan penulis. Terimakasih telah memberikan warna dalam proses perkuliahan, telah memberikan suka duka di masa kuliah yang mana penulis tidak dapat membayangkan melewati segala rintangan kuliah kalau tidak bersama sahabat-sahabatku. Semoga rasa sayang antara kita tidak akan pernah hilang selamanya.
12. Terima Kasih untuk Chaterine yang telah menjadi sahabat bagi penulis dan teman untuk mencurahkan kesedihan. Sosok wanita dan ibu yang kuat yang memberikan ku pelajaran hidup untuk selalu berjuang atas apapun yang akan terjadi, terimakasih telah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan saling menyemangati.
13. Terima kasih untuk teman teman perusahaan *Best Profit Futures*, telah memberikan pemikiran baru dan semangat tiada henti yang tidak penulis dapatkan di masa perkuliahan. Semangat kerja keras yang penulis dapatkan akan selalu terkenang dan akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan.
14. Terima kasih untuk Kak Ima karena telah menjadi teman bagi penulis selama praktik kerja lapangan di Kedutaan Pakistan dan selalu memberikan motivasi untuk maju. Kegigihan dan kerjakeras Kak Ima memberikan suatu energi positif sehingga memberikan sudut pandang baru dalam dunia pekerjaan.
15. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh Staff Kantor Imigrasi Jakarta Timur dan Staff Kedutaan Pakistan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, telah memberikan kesempatan dan ilmu selama penulis melakukan magang.

16. Terima kasih kepada seluruh teman-teman dan keluarga Hubungan Internasional yang tidak dapat penulis sebut satu-satu namanya, telah menjadi teman yang baik bagi penulis. Penulis bangga bisa menjadi bagian kalian.

Bandar Lampung, 27 September 2022

Novi Vidya Chandra

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.4.1. Manfaat secara akademis	11
1.4.2. Manfaat secara praktis	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Kerangka Konseptual.....	13
2.1.1. Teori Organisasi Internasional.....	13
2.1.2. Konsep Kekerasan Terhadap Anak (<i>Child Againts Violence</i>)....	17
2.2. Kerangka Pemikiran.....	19
III. METODE PENELITIAN	21
3.1. Tipe Penelitian	21
3.2. Fokus Penelitian.....	21
3.3. Sumber Data.....	23
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5. Teknik Analisis Data.....	24
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia.....	25
4.1.1. Kekerasan Fisik.....	27

4.1.2. Kekerasan Emosional	32
4.1.3. Kekerasan Seksual	37
4.2. Analisis Peran UNICEF Dalam Penanganan Masalah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia.....	41
4.2.1. Sebagai Instrumen.....	42
4.2.2. Peran UNICEF Sebagai Arena	45
4.2.3. Peran UNICEF Sebagai Aktor Independen	53
V. KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1. Wilayah Operasional UNICEF di Asia Timur dan Pasifik.....	2
1.2. Komparasi Penelitian Terdahulu	8
4.2.3.1. Pemanfaatan Program Pendanaan Anak UNICEF Tahun 2018- 2020.....	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1.1. Peta sebaran jumlah korban kekerasan terhadap anak di Indonesia.....	4
1.1.2. Perkembangan Kasus Kekerasan Pada Anak di Indonesia.....	5
2.2.1. Kerangka Pemikiran.....	20
4.1.1. Jumlah Korban Kekerasan Fisik.....	28
4.1.2. Jumlah Korban Kekerasan Emosional.....	33
4.1.3. Jumlah Korban Kekerasan Seksual.....	36
4.1.4. Persentase Terdakwa Kekerasan Berdasarkan Usia Tahun 2018-2020.....	38
4.2.1.1. Persentase Anak Perempuan Menikah Sebelum Umur 18 Tahun Provinsi.....	43

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
CRC	: <i>Convention of the Right of the Child</i>
GSHS	: <i>Global School Health Survey</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IGOs	: <i>International Government/State Organization</i>
IJRS	: <i>Indonesia Judicial Research Society</i>
IMF	: International Monetary Fund
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kemensos	: Kementerian Sosial
Kementerian PPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Komnas PA	: Komisi Nasional Perlindungan Anak
LGBT	: <i>Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender</i>
LKSA	: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
OI	: Organisasi Internasional
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKSA	: Program Kesejahteraan Sosial Anak
PKSAI	: Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
SIMFONI	: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
SKTA2013	: Survey Kekerasan Terhadap Anak tahun 2013
UNDP	: <i>The United Nations Development Programme</i>
UNICEF	: United Nations Children's Fund
WHO	: World Health Organization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dinamika politik internasional pada 10 dekade terakhir tidak hanya di dominasi oleh persoalan-persoalan *high politic* dan menjadikan negara sebagai aktor utama. Persoalan *low politic* juga mulai mendominasi politik internasional sehingga memunculkan peran dari organisasi internasional yang dikarenakan persoalan ini secara leluasa langsung menyasar ke lapisan masyarakat (Hoghe and Marks, 2019:27-28). Keberadaan aktor ini bukan hanya sebagai pelengkap (*complementary actors*), namun juga ikut menentukan penyelesaian pembangunan di berbagai negara dunia dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek perubahan ke arah yang lebih baik. Selain itu, organisasi internasional juga ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya kelompok marjinal (Voeten,2021:5). Salah satu organisasi internasional yang berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat adalah United Nations Children's Fund (UNICEF).

UNICEF merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang bantuan pendanaan anak-anak dunia serta diberi mandat langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberi pembelaan dan melindungi hak-hak dasar anak sehingga mereka dapat mencapai potensi terbaik mereka (unicef.org, diakses pada 1 November 2021). Organisasi ini di dirikan pada 11 Desember 1946 dan berpusat di New York, Amerika Serikat. Wilayah kerja UNICEF adalah hampir di seluruh negara dunia dan untuk mendukung efektifitas dari kinerja operasionalnya, UNICEF membangun kantor perwakilan wilayah (*UNICEF Regional Office*), di antaranya yaitu kantor wilayah Amerika dan Karibia yang berpusat di Panama,

kantor wilayah Asia Selatan yang berpusat di Kathmandu, Nepal, kantor wilayah Eropa dan Asia Tengah berpusat di Geneva, Swiss, kantor wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara berpusat di Amman, Yordania kantor wilayah Afrika Barat dan Afrika Tengah berpusat di Dakar, Senegal, kantor wilayah Asia Timur dan Asia Pasifik yang berpusat di Bangkok, Thailand (Unicef.org, diakses pada 1 November 2021). Keberadaan UNICEF di wilayah Asia Timur dan Asia Pasifik membawahi beberapa negara termasuk Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1. sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Wilayah Operasional UNICEF di Asia Timur dan Pasifik

No	Wilayah	Negara
1.	Asia Timur	Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan dan China.
2.	Asia Pasifik	Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Indonesia, Australia, Palau, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon.

Sumber: Diolah dari Relief Web, "Children in ASEAN"

Sejak didirikan, UNICEF telah melalui berbagai perkembangan yang menarik, serta masih memiliki peranan penting dalam mendukung program perlindungan dan pemenuhan hak anak dunia. Beberapa hal penting dalam perkembangan UNICEF di antaranya pengembangan mandat perluasan misi organisasi ini pada kelompok negara berkembang, pengembangan promosi melalui media kartun anak-anak untuk mengurangi kasus kekerasan secara preventif pada film kartun pada era 90-an, kerjasama dengan perusahaan besar dunia di antaranya Qoantas pada tahun 1998 hingga pembentukan duta luar biasa (*goodwill ambassador*) pada tahun 2011 (Unicef.org, diakses pada 1 November 2021).

Pada dekade 2010-an, UNICEF menjadi organisasi yang secara pro-aktif mendukung persoalan anak di berbagai negara dunia termasuk wilayah Asia Pasifik dan Asia Timur, mengingat di kawasan tersebut setidaknya ada satu per empat dari total anak-anak di dunia serta merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana

(unicef.org, diakses pada 1 November 2021). Oleh karena itu, penting bagi UNICEF untuk terus mengembangkan misinya yaitu mempromosikan dan melindungi hak yang dimiliki oleh anak di berbagai negara dunia, salah satu diantaranya adalah Indonesia.


Sejarah awal UNICEF di Indonesia dimulai sejak tahun 1948. Kehadiran organisasi ini awalnya adalah untuk mendukung penanganan masalah kekeringan yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya wilayah Lombok. Kemudian pada periode-periode selanjutnya UNICEF mulai menjalankan berbagai peran pendampingan, pengalokasian bantuan luar negeri dan lain-lainnya dari masa kepemimpinan Presiden Soekarno (Orde Lama), Presiden Soeharto (Orde Baru) dan rezim-rezim setelahnya (unicef.org, diakses pada 1 November 2021).

Hingga dekade 2010-an kehadiran UNICEF semakin tahun terus memberikan dampak signifikan terkait penyelesaian permasalahan di wilayah Indonesia yang dijalankan melalui berbagai disiplin peran meliputi peran di bidang kebijakan sosial, gizi, air, sanitasi dan kebersihan, pendidikan dan remaja, serta perlindungan anak. Setelah beberapa dekade kehadiran UNICEF dihadapkan pada berbagai persoalan tentang pemenuhan hak anak di Indonesia yaitu berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi. Kasus ini diantaranya kasus kekerasan terhadap anak meliputi pengakuan dan pemenuhan hak sipil sebagai hak dasar (*basic rights*), pemenuhan akses terhadap pendidikan dasar, perkawinan usia dini hingga kasus kekerasan terhadap anak (*child against violence*) (<https://kompaspedia.kompas.id>, diakses pada 2 November 2021). Hal tersebut tentu mendorong peningkatan eksistensi dan perkembangan UNICEF di Indonesia.

Persoalan tentang kekerasan terhadap anak di Indonesia belum memiliki penyebab yang pasti, mengingat kekerasan terhadap anak juga berkorelasi dengan kemiskinan, keterbalakangan dan penegakan hukum yang belum dapat ditegakkan secara konsisten. Kemudian kekerasan terhadap anak di Indonesia juga dipengaruhi oleh dominasi keluarga, kalangan orang tua dan orang-orang terdekat bahwa tindakan kekerasan dijalankan untuk memperbaiki tingkah laku, moral dan lain-lainnya (<https://kompaspedia.kompas.id>, diakses pada 2 November 2021). Kekerasan terhadap anak menjadi persoalan penting yang dihadapi oleh mayoritas kelompok negara berkembang di dunia karena minimnya penegakan hukum disertai

dengan himpitan masyarakat dalam aspek sosial-ekonomi membuat persoalan ini menjadi lebih sulit untuk diselesaikan.

Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2018, sebanyak 8 dari 10 kekerasan emosional atau non fisik yang terjadi di dunia terjadi pada kelompok masyarakat negara berkembang, selain itu juga 7 dari 10 kasus penelantaran anak dan kekerasan langsung atau fisik yang terjadi di dunia, terjadi pada kelompok negara berkembang (KPAI, diakses pada 28 November 2021). Salah satu negara berkembang yang hingga kini masih memiliki kasus kekerasan dengan jumlah tinggi adalah Indonesia. Persebaran jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia dapat di lihat sebagai berikut:




Gambar 1.1. Peta sebaran jumlah korban kekerasan terhadap anak di Indonesia

Sumber: SIMFONI-PPA.

Melihat data peta sebaran jumlah korban kekerasan terhadap anak dari KemenPPPA diatas, dapat diketahui bahwa daerah Pulau Jawa merupakan daerah yang paling banyak terjadi kekerasan di hampir setiap provinsi, hal tersebut ditunjukkan dengan warna yang lebih terang dibandingkan daerah lainnya. Selain itu pelaku kekerasan terhadap anak didominasi oleh kaum pria dengan status hubungan suami istri (KemenPPPA). Beberapa bentuk kekerasan yang dialami oleh anak-anak di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi 2 bentuk yaitu kekerasan fisik dan non-fisik. Salah satu bentuk kekerasan non-fisik yang dialami oleh anak-

anak dan remaja ialah kekerasan di dunia maya (*cyberbullying*). Data nasional mengenai kekerasan di sekolah dari *Global School Health Survey* (GSHS) pada tahun 2015 menyatakan bahwa lebih dari 21% dari total anak-anak usia 13-15 tahun atau sama dengan 18 juta anak melaporkan mengalami kekerasan. Kekerasan non-fisik di dunia maya (*cyberbullying*) semakin meningkat sebagai masalah yang dihadapi anak baik di rumah ataupun sekolah (unicef.org, diakses pada 3 Desember 2021).

Salah satu bentuk kekerasan anak lainnya di Indonesia adalah kekerasan seksual. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2020 tercatat kasus kekerasan seksual ini mencapai 8.216 kasus (KemenPPPA, diakses pada 29 Maret 2022). Jumlah tersebut dikhawatirkan oleh KemenPPPA menjadi suatu permasalahan yang sulit diselesaikan karena banyaknya kelompok masyarakat yang tidak melaporkan kasus yang terjadi ke pihak berwajib (<https://www.merdeka.com>, diakses pada 24 november 2021). Persoalan kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak Indonesia bukan satu-satunya persoalan karena kekerasan fisik, psikis, penelantaran anak dan lain-lainnya sejak tahun 2017 hingga 2020 terus menunjukkan peningkatan. Gambaran tentang hal ini diaktualisasikan dalam gambar 1.1. sebagai berikut :



Gambar 1.2. Perkembangan Kasus Kekerasan Anak di Indonesia Periode 2017-2020 (Laporan KPAI, 2020 dan KemenPPA,2021).

Tahun 2017 jumlah pengaduan kekerasan yang tercatat ialah sebanyak 4.579 kasus, yang meliputi kekerasan pada keluarga, kekerasan seksual pada anak dan kekerasan dalam masyarakat. Tahun selanjutnya jumlah pengaduan terkait kekerasan terhadap anak semakin meningkat yaitu sebanyak 4.885 kasus. Berdasarkan survey nasional pada tahun 2018 kasus kekerasan anak di Indonesia diperkirakan menimpa 62% dari total anak-anak laki-laki dan perempuan di Indonesia. Kemudian sekitar 41% anak-anak laki-laki dan perempuan juga menjadi obyek kekerasan selama berada di usia anak-anak oleh lingkungan terdekatnya. Kekerasan ini meliputi fisik dan psikis atau kekerasan emosional (Laporan KPAI,2020). Hasil survey tahun 2018 tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kekerasan anak di Indonesia sangat memprihatinkan karena lebih dari setengah anak laki-laki dan perempuan di Indonesia dihadapkan persoalan tersebut. Hal itu tentu perlu ditangani secara serius agar tidak menimbulkan persoalan di masa yang akan datang. Pada Tahun 2019 jumlah kekerasan terhadap anak kian meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 11.057 kasus hingga di Tahun 2020 kasus ini kembali meningkat yaitu sebanyak 11.278. Persoalan ini menunjukkan penanganan kasus kekerasan anak di Indonesia belum sepenuhnya berjalan efektif (KemenPPPA, diakses pada 2 Januari 2022).

Tindak kekerasan dapat menimbulkan dampak negatif bagi korbannya. Dampak negatif dari tindakan ini tidak hanya berpengaruh secara fisik namun juga berpengaruh ke perkembangan psikis anak. Sebagai contohnya seperti kecemasan yang berlebih dan sulit mengendalikan emosi serta dapat juga mempengaruhi orientasi seks individu dan mendorong terbentuknya suatu penyimpangan seks yaitu LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*) (<https://publika.rmol.id>, diakses pada 16 januari 2022). Dalam kondisi tertentu korban yang tidak menemukan penyelesaian dan pengaduan memiliki kemungkinan besar menjadi pelaku kekerasan.

Kasus peran UNICEF dan persoalan kekerasan anak menjadi kajian yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Berbagai kajian/penelitian tentang peran organisasi internasional dalam menangani persoalan sosial yang terjadi di berbagai negara dunia merupakan kajian yang cukup populer dalam studi ilmu hubungan internasional. Meskipun demikian terdapat beberapa kajian yang masih menjadi

tema yang belum cukup populer untuk dibahas. Salah satunya berkaitan dengan perlindungan dan penanganan kekerasan kepada anak di dunia yang dijalankan oleh UNICEF.

Kekerasan anak di Indonesia menjadi titik temu bagi peran UNICEF dan upaya Indonesia dalam menangani persoalan tersebut. Persoalan tentang kekerasan terhadap anak di Indonesia merupakan bagian dari visi UNICEF di Indonesia, yaitu “Mendahulukan Setiap Anak” (*First For Every Child*) pada Tahun 2017. Bagi UNICEF persoalan kekerasan anak di Indonesia bukan karena ketidakmampuan pemerintah, namun perkembangan persoalan yang sangat kompleks, meliputi keterbatasan aparatur hingga perkembangan persoalan yang berkembang hingga ke daerah-daerah (unicef.org, diakses pada tanggal 20 Februari 2022).

Pada penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan peran UNICEF dalam mendukung penanganan masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia guna mendukung kerangka pikir sekaligus memberikan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian pertama berasal dari jurnal yang ditulis oleh Nori Oktadewi (2018). Dalam penelitiannya Oktadewi menyatakan bahwa *child trafficking* atau perdagangan anak di Indonesia terjadi akibat dua hal yaitu anak-anak yang tidak sengaja masuk dalam jaringan karena dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi ataupun dengan sengaja masuk dalam jaringan perdagangan manusia untuk mencari peruntungan kehidupan yang lebih baik. *Child trafficking* di Indonesia berkaitan dengan kemiskinan, keterbelakangan dan kemudian mendorong intervensi dan peran dari UNICEF. Jurnal yang ditulis Nori Oktadewi ini menggunakan teori hubungan internasional dan organisasi internasional, sedangkan metode penelitiannya menggunakan dekskriptif eksplanatif melalui studi kasus dengan teknik pengumpulan data sekunder yang di dukung wawancara.

Penelitian kedua, ditulis oleh Dewi Astuti Mudji dan Ajeng Laras Cahayamarang (2018). Dalam kajiannya Dewi dan Ajeng menyatakan bahwa anak-anak di Indonesia pada Tahun 2017/2018 keberadaannya dihadapkan pada berbagai ancaman persoalan anak, termasuk eksploitasi anak untuk tujuan seksual dan komersial. Kondisi ini mendorong berbagai *stakeholder* perlindungan anak di Indonesia untuk menerapkan berbagai kebijakan termasuk melalui kerjasama

dengan UNICEF. Penelitian Dewi Astuti Mudji dan Ajeng Laras Cahayamarang menggunakan konsep perlindungan anak dan kerjasama internasional, sedangkan metodologinya menggunakan deskriptif kuantitatif melalui pengoalan data statistik.

Penelitian ketiga ditulis oleh Mohammad Rahmawan (2020). Dalam tulisannya Rahmawan menyatakan bahwa UNICEF merupakan organisasi Majelis Umum PBB yang bergerak di bidang pendanaan dan berkembang ke perlindungan anak dunia. Keberadaan UNICEF di Indonesia pada dihadapkan pada isu kekerasan anak di masa pandemi karena rentannya perkembangan kemiskinan di Indonesia akibat depresiasi ekonomi dan meningkatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia. Penelitian Mohammad Rahmawan menggunakan peran *non-governmental organization*, sedangkan metodologinya menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder.

Ketiga penelitian di atas terdapat beberapa persamaan ataupun perbedaan tentang obyek, subyek ataupun fokus kajian. Selengkapnya perbandingan penelitian ini dengan kajian/penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 1.2. sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Komparasi Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Judul	Tujuan Penelitian	Teori dan Metodologi	Hasil Penelitian dan Perbedaan Penelitian
1.	Nori Oktadewi, Judul Peranan UNICEF Dalam Menangani <i>Child Trafficking</i> di Indonesia	Bertujuan untuk mengetahui peranan UNICEF dalam menangani <i>child trafficking</i> di Indonesia	Penelitian ini menggunakan teori konsep <i>disarmament</i> , <i>demobilization</i> dan <i>reintegration</i> , metodologinya menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik eskplanasi dengan pengumpulan data sekunder dan wawancara.	Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa peranan UNICEF dalam menangani <i>child trafficking</i> di Indonesia diwujudkan melalui kerjasama dengan aktor-aktor dalam negeri, diantaranya masyarakat, akademisi, pemerintah daerah, kementerian lintas departemen dan

				lain-lainnya, sedangkan kerjasama dengan aktor-aktor luar negeri diantaranya dengan Bank Dunia, UNDP (United Nation <i>Development Progame</i>) dan beberapa aktor lainnya.
2.	Dewi Astuti Mudji dan Ajeng Laras Cahayamarang, judul : Kontribusi UNICEF Terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia	Bertujuan untuk mengetahui kontribusi UNICEF terhadap upaya menegakkan perlindungan anak di Indonesia	Penelitian ini menggunakan teori hubungan internasional dan organisasi internasional, sedangkan metode penelitiannya menggunakan dekskriptif eksplanatif melalui studi kasus dengan teknik pengumpulan data sekunder yang di dukung wawancara.	Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa kontribusi UNICEF terhadap upaya menegakkan perlindungan anak di Indonesia diwujudkan melalui kemitraan dengan berbagai <i>stakholder</i> dalam dan luar negeri.
3.	Mohammad Rahmawan, judul : Peran UNICEF Dalam Menangani Isu Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Selama Pandemi <i>Covid-19</i> .	Bertujuan untuk mengetahui peran UNICEF dalam menangani isu kekerasan terhadap anak di Indonesia selama pandemi <i>Covid-19</i> .	Penelitian ini menggunakan peran <i>non-governmental organization</i> , sedangkan metodologinya meggunakan deksriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder.	Dalam menangani isu kekerasan terhadap anak di Indonesia selama pandemi <i>Covid-19</i> diwujudkan melalui koordinasi dengan berbagai institusi dalam negeri Indonesia, seperti halnya KemenPPPA, KPA, serta Lembaga Swadaya Masyarakat

				(LSM) di berbagai wilayah Indonesia.
--	--	--	--	--------------------------------------

Sumber : Diolah dari berbagai sumber literasi untuk keperluan penelitian.

Dapat disimpulkan dari tiga artikel jurnal yang di-review oleh penulis bahwa beberapa penelitian tersebut memiliki kesamaan fokus kajian yaitu terkait upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak namun juga terdapat beberapa perbedaan pada konsep dan teori. Penelitian terdahulu memberikan beberapa informasi yang berguna untuk membantu penulis dalam pengumpulan data dan memberikan referensi ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian terdahulu juga digunakan oleh penulis untuk melihat sudut pandang penelitian dengan menggunakan beberapa konsep dan teori yang ideal sehingga membantu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Hadirnya UNICEF sebagai organisasi internasional yang memiliki visi dan misi melindungi anak-anak di seluruh dunia sehingga mereka dapat tumbuh sebagai generasi muda yang berpotensi dengan berbagai program yang dibangun idealnya mampu menekan peningkatan kekerasan terhadap anak yang ada di Indonesia dan mampu menjadi rumah bagi para korban, namun faktanya jumlah kekerasan terhadap anak semakin meningkat setiap tahun, hingga di Tahun 2021 sejak bulan Januari hingga November, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat sekiranya ada 11.278 kasus yang menunjukkan bahwa peran UNICEF ini menjadi penting untuk dibutuhkan dalam memperkuat penanganan kekerasan anak di Indonesia (KemenPPPA, diakses pada 20 Maret 2022).

UNICEF dan kekerasan terhadap anak-anak merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hal ini berkaitan dengan agenda internasional UNICEF yang dinamakan dengan “*No Child Left Behind*”, sedangkan Pemerintah Indonesia menjadikan perlindungan anak sebagai tujuan negara dan menjadi bagian hukum positif di Indonesia seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang Perlindungan Anak hingga Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020. Dengan demikian persoalan kekerasan anak di Indonesia menjadi titik temu dari UNICEF bersama dengan pemerintah Indonesia beserta dengan *stakeholder*

lainnya untuk menjadikan persoalan ini sebagai permasalahan bersama (Kemenpppa.go.id).

1.2. Rumusan Masalah

Peran UNICEF sebagai organisasi internasional PBB yang bergerak di bidang pendanaan anak-anak dunia kini menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Mengingat khususnya tiga tahun terakhir menjadi rentang waktu yang penting karena merepresentasikan persoalan kekerasan anak di Indonesia yang belum dapat diselesaikan secara mendasar, yang dalam hal ini juga memiliki interdependensi dengan prinsip dan tujuan UNICEF di Indonesia. Hal ini tentunya memerlukan berbagai penyesuaian hingga berbagai peran dan tujuan tersebut mampu menjadi salah satu solusi dalam mendukung penanganan masalah kekerasan anak yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan pada paparan uraian di atas maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu: “Bagaimana peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam mendukung penanganan persoalan kekerasan terhadap anak di Indonesia?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana United Nations Children’s Fund (UNICEF) berperan dalam mendukung penanganan kekerasan terhadap anak di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat secara akademis

Secara akademis penelitian ini memberikan deskripsi serta analisis mengenai peran UNICEF dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di Indonesia dengan menggunakan beberapa konsep dalam analisisnya, yaitu teori organisasi internasional dan kekerasan anak. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan gambaran umum terkait peran dan program yang dilakukan UNICEF dalam mendukung penanganan masalah kekerasan khususnya pada anak-anak di Indonesia serta membantu memahami penyebab umum dan khusus terkait tindak kekerasan yang terjadi termasuk aktor dominan yang terlibat dalam kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia.

1.4.2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan mengenai bentuk perlindungan dan regulasi universal terhadap hak anak sebagai bagian dari pertimbangan misi UNICEF di Indonesia serta peran organisasi internasional khususnya UNICEF dalam menangani permasalahan kekerasan anak yang terjadi, serta membantu pemerintah dan organisasi internasional untuk menyelesaikan masalah kekerasan yang terjadi termasuk gambaran penyebab terjadinya kekerasan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi terbaik guna membantu anak-anak diseluruh dunia khususnya Indonesia sehingga tidak lagi menjadi korban kekerasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian yang berjudul Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam mendukung penanganan masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia penulis menggunakan teori *International Organization* dan konsep Kekerasan Terhadap Anak. Gambaran tentang konsep dan teori ini akan diuraikan sebagai berikut:

2.1.1. Teori *International Organization*

Organisasi internasional memiliki peranan penting dalam mendukung penyelesaian berbagai persoalan internasional. Organisasi Internasional sendiri adalah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan dapat berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun sesama kelompok non pemerintah (Rudy,2009:19). Berbeda dengan aktor pemerintah (*government actors*), organisasi internasional relatif terlepas dari politik praktis dan benturan kepentingan antar negara. Selain itu, organisasi internasional dapat membangun spektrum kerjasama yang lebih luas. Organisasi internasional juga terbukti berhasil dalam menangani berbagai persoalan dunia, baik persoalan *high politic*, seperti halnya penyelesaian konflik antar negara sebagai bentuk rekonsiliasi konflik,

penyelesaian proliferasi persenjataan dan nuklir dan lain-lainnya ataupun persoalan *low politics*, di antaranya penyelesaian ketertinggalan pembangunan, pengembangan HAM dan demokratisasi hingga perlindungan anak dan kasus-kasus lainnya (Perwita dan Yani, 2005 : 95).

Selain itu, pendapat dari Clive Archer menyatakan bahwa organisasi internasional memiliki peranan penting dalam politik internasional karena secara struktural menjadi representasi kekuatan negara, baik langsung ataupun tidak langsung, baik dua negara ataupun lebih. Tujuan dari partisipasi negara ini adalah untuk mewujudkan kesepakatan yang telah ditentukan, sekaligus untuk mewujudkan pencapaian kepentingan nasional, khususnya bagi negara-negara yang menjadi anggotanya. Keberadaan organisasi internasional dapat diartikan dalam beberapa makna, meliputi: (Archer, 1983: 23-34).

- a. *Intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antara wakil resmi dari negara-negara berdaulat. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi internasional menjadi representasi kekuatan negara sehingga peran organisasi internasional menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung berbagai persoalan pembangunan dunia. Dalam konsep *intergovernmental* maka peran organisasi internasional menjadi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi untuk menyelesaikan persoalan di dunia.
- b. Aktifitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan *transnational*. Hal ini menunjukkan bahwa negara dapat melampaui kedaulatan negara lain untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dan demikian juga sebaliknya. Kesemuanya ditujukan untuk mendukung penyelesaian persoalan yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian kepentingan nasional pada masing-masing negara anggota organisasi internasional tersebut.
- c. Hubungan antara suatu cabang pemerintah di suatu negara dimana hubungan tersebut tidak melalui kebijakan luar negeri disebut *transgovernmental*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antar

pemerintah untuk memperkuat satu dengan yang lain melalui organisasi internasional tersebut.

Lebih lanjut Clive Archer menyatakan bahwa organisasi internasional memiliki tiga peran, masing-masing sebagai berikut: (Archer, 2014:31).

- a. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negeri. Peran organisasi internasional sebagai instrumen menjadi bagian penting bagi negara-negara anggotanya untuk memperjuangkan penyelesaian persoalan yang terjadi berdasarkan pada persamaan kepentingan bersama. Ketika negara menghadapi kegagalan pembangunan ataupun kemiskinan maka secara rasional negara tersebut akan mencari organisasi internasional yang berkaitan dengan persoalan masalah ini, sebagai contoh International Monetary Fund (IMF), World Bank ataupun organisasi-organisasi lainnya yang memang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Titik temu inilah yang nantinya dapat menjadi bentuk penyelesaian persoalan yang efektif karena pada dasarnya antara organisasi internasional memiliki orientasi peran yang berbeda-beda, meskipun terkadang memiliki irisan peran antara peran satu organisasi dengan organisasi lainnya. Peran yang dimiliki oleh organisasi internasional sebagai instrumen ini membantu menguraikan sejauh mana negara dalam penelitian ini Indonesia mampu memaksimalkan keberadaan salah satu organisasi internasional yang dalam penelitian ini adalah UNICEF guna mencapai tujuan utamanya yaitu menangani masalah kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini UNICEF turut membantu membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif secara nasional untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi sehingga mendukung informasi dalam advokasi, seperti mereformasi undang-undang dan memperbarui kebijakan sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional (Unicef Indonesia, diakses pada 29 Maret 2022). Secara khusus UNICEF juga mendukung kampanye nasional yang bertujuan untuk menghentikan

pernikahan anak di bawah umur. Selain itu, peran sebagai instrumen digunakan oleh Indonesia sebagai alat dan sarana guna mencapai tujuan utama yaitu terkait penanganan masalah kekerasan yang terjadi. Oleh karena itu dalam penelitian ini peran organisasi internasional sebagai instrumen diperlukan guna melihat dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh Indonesia sebagai entitas negara dalam memanfaatkan hadirnya UNICEF sebagai organisasi internasional yang diharapkan dapat membantu penanganan masalah kekerasan terhadap anak yang ada di Indonesia.

- b. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Peran organisasi internasional sebagai arena menjadi bagian penting sebagai forum komunikasi, koordinasi dan sebagai media untuk membangun perumusan dan pelaksanaan program-program bersama. Ketika organisasi internasional memiliki anggota berbagai dari berbagai wilayah dunia maka ini dapat menjadi forum komunikasi yang dapat saling melengkapi dan keberadaan organisasi internasional dapat menjadi pemersatu yang efektif antar negara-negara tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Peran organisasi internasional sebagai arena ini dapat membantu menjelaskan tentang bentuk dan rencana UNICEF dalam upaya penyelesaian masalah kekerasan anak yang ada di Indonesia, dengan kata lain peran ini memiliki keterkaitan dengan peran sebelumnya yaitu peran sebagai instrumen, mengingat peran organisasi internasional sebagai arena banyak digunakan oleh negara guna memberikan ruang diskusi terkait permasalahan tertentu bahkan dapat mendorong terciptanya kebijakan baru. Peran UNICEF sebagai sarana komunikasi terkait penanganan masalah kekerasan anak di Indonesia di implementasikan dengan melakukan kolaborasi dengan Duta Nasional juga *publik figur* dan *influencer* terkemuka untuk memajukan hak-hak anak di Indonesia. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, gizi, pendidikan, kesehatan mental, pelestarian lingkungan, sanitasi, pelibatan anak dan berbagai isu terkait hak-hak anak lainnya, melalui beragam aktivitas dan *platform* (UNICEF Indonesia,

diakses pada 30 Maret 2022). Dengan kata lain, peran organisasi internasional sebagai arena dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana UNICEF menjadikan organisasinya sebagai tempat bertemu antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain serta organisasi lainnya guna bekerjasama menangani isu kekerasan terhadap anak.

- c. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Independen dalam peran ini di artikan mampu bertindak dalam sistem internasional tanpa terpengaruh secara signifikan oleh pihak lain (Archer,1983:23-34). Peran organisasi internasional sebagai aktor independen menjadi bagian penting dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di negara-negara anggotanya ataupun dapat juga negara-negara yang bukan menjadi anggotanya. Organisasi internasional sesuai dengan *organizational setting* memiliki kapasitas peran tertentu, dan berdiri sendiri seperti halnya organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup, pangan, kesehatan, demokrasi, keamanan dan lain-lainnya. Dalam penelitian ini peran organisasi internasional sebagai aktor independen dapat membantu menjelaskan bagaimana UNICEF menegakkan prinsip-prinsip independensi dalam membantu pemerintah Indonesia dalam menangani masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia.

2.1.2. Konsep Kekerasan Terhadap Anak (*Child Againsts Violence*)

Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran aturan nasional dan internasional, serta HAM. Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara di sengaja, ancaman atau tindakan, terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak (*WHO Report on Violence and Health, 2022*). Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal yang bersifat keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang

yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lainnya.

Selain itu, terdapat definisi menurut para ahli mengenai konsep kekerasan salah satunya yaitu Johan Galtung. Menurut Johan Galtung, kekerasan adalah setiap kondisi fisik, emosional, verbal, insitusional, struktural atau spiritual, juga perilaku, sikap, kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain. Dalam hal ini kekerasan juga dapat melibatkan penggunaan kekuatan fisik, seperti pembunuhan atau penyiksaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual, juga pemukulan. Namun tidak hanya itu, menurut Galtung bentuk kekerasan lainnya yaitu kekerasan verbal yang dapat berbentuk penghinaan kepada seorang individu yang secara luas juga diakui sebagai tindak kekerasan (Galtung, 1971). Selain itu juga kekerasan diartikan Galtung sebagai suatu penghalang yang seharusnya bisa dihindari yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengaktualisasikan diri secara wajar, sehingga kekerasan itu dapat dihindari jika penghalang itu disingkirkan.

Terdapat 3 bentuk kekerasan menurut Johan Galtung yaitu:(Galtung & Fischer, 2013).

a. Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Dalam bentuk klasik dapat menggunakan kekuatan fisik yang dapat menimbulkan kematian seperti penyiksaan, pemerkosaan, kekerasan seksual dan pemukulan. Selain dari bentuk tersebut, kekerasan verba juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan langsung seperti penghinaan dan *bullying* yang dapat berakibat fatal terhadap psikis dan psikologis anak. Kekerasan langsung seringkali di dasarkan atas penggunaan kekuasaan.

b. Kekerasan Struktural

Kekerasan struktural adalah bentuk kekerasan yang tidak dilakukan oleh individu namun dilakukan oleh suatu struktur yang kecil maupun yang lebih luas. Eksploitasi merupakan bagian utama kekerasan struktural. Hal tersebut didukung oleh beberapa bagian dari eksploitasi seperti penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fragmentasi yang menghambat mobilitas

guna melawan eksploitasi tersebut. Kekerasan struktural umumnya sering dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang dalam menciptakan kebijakan publik.

c. Kekerasan Kultural

Johan Galtung mendefinisikan kekerasan kultural sebagai suatu sikap yang diajarkan dan berlaku sejak kecil serta berada dalam lingkungan sehari-hari dan dapat menciptakan perspektif baru dalam melihat suatu fenomena. Kekerasan kultural juga merupakan suatu bentuk kekerasan permanen yang terwujud dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat seperti rasisme, sikap tidak toleran, yang sering kali ditunjukkan oleh agama dan ideologi. Galtung juga berpendapat bahwa kekerasan struktural dan kekerasan kultural dapat menyebabkan terjadinya kekerasan langsung dalam masyarakat.

2.2. Kerangka Pemikiran

Pemaparan konsep pada kerangka konseptual dapat dielaborasi bahwa peran UNICEF dalam mendukung penanganan masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia merupakan wujud persamaan kepentingan Indonesia dan UNICEF yang memandang bahwa kekerasan anak merupakan bentuk kejahatan yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu UNICEF sebagai organisasi internasional yang dalam menangani persoalan ini merupakan wujud mekanisme *International Organization* yang secara teori memiliki beberapa peran, yaitu sebagai instrumen, sebagai arena dan sebagai aktor independen. Disamping itu, kekerasan terhadap anak juga tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga secara non fisik yang dalam penelitian ini akan dijelaskan dengan konsep kekerasan anak.



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah tata cara penelitian untuk memperoleh langkah-langkah secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan kajian yang sistematis. Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara empiris data-data sesuai dengan kenyataan yang riil dan faktual mengenai peran UNICEF dalam penanganan masalah kekerasan anak di Indonesia yang kemudian di narasikan berbentuk kalimat-kalimat baku. Data-data tersebut berasal dari pernyataan, laporan, narasi dan bentuk-bentuk data lainnya yang sifatnya non-angka atau kuantitatif yang didominasi oleh data-data angka (*numeric*) (Cassel, 1994:3-4).

Tipe penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena sesuai dengan penelitian ini karena mampu menjelaskan fenomena yang diteliti secara mendalam. Selain itu, pada tipe penelitian ini memungkinkan bagi penulis untuk mengkomparasikan data satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh narasi yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan tentang peran UNICEF dalam mendukung penanganan masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian kualitatif agar penulis tidak terjebak dalam beragam data yang didapatkan. Penelitian ini akan

difokuskan pada peran UNICEF dalam mendukung penanganan masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori dan konsep yaitu Organisasi Internasional (OI) yang dalam penelitian ini adalah UNICEF serta fokus kepada peran OI sebagai instrumen, arena dan aktor independen.

Peran OI sebagai instrumen ini aspek penelitian meliputi program UNICEF dalam menangani kekerasan, pelecehan, dan penelantaran pada anak serta mendukung pembaharuan kebijakan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan upaya dari UNICEF dan Indonesia dalam membangun jejaring guna mencapai kepentingan bersama yaitu menangani permasalahan kekerasan anak di Indonesia. Namun dalam peran organisasi internasional sebagai instrument ini juga digambarkan bahwa setiap keputusan yang dibuat tidak sepenuhnya untuk memenuhi kepentingan semua anggota organisasi, karena dalam *International Government Organization* (IGO) anggota organisasinya adalah negara yang berdaulat yang dapat membatasi tindakan dari organisasi internasional tersebut.

Selain itu penelitian ini berfokus kepada peran OI sebagai arena yang dalam penelitian ini memiliki beberapa aspek yaitu melakukan kerjasama dengan beberapa aktor pemerintah dan individu maupun kelompok guna melakukan advokasi serta kolaborasi guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, kesejahteraan, pelestarian lingkungan, pendidikan dan perlindungan anak dari kekerasan. Selain itu peran UNICEF sebagai arena dimanfaatkan sebagai tempat untuk menyampaikan kepentingan masing-masing negara anggota.

Adapun fokus penelitian ini juga melihat peran UNICEF sebagai aktor independen yang dalam hal ini organisasi internasional berhak memberikan masukan dan saran secara netral tanpa pengaruh pihak lain. Peran sebagai aktor independen juga dapat diimplementasikan dengan kerjasama negara berdaulat. Dalam penelitian ini penulis melihat beberapa aspek yang menggambarkan peran organisasi internasional sebagai aktor independen di antaranya yaitu memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai visi dan misi utama UNICEF dalam melindungi anak-anak di Indonesia dan memberikan dukungan praktis agar layanan bagi anak dapat direncanakan, didanai, dan diberikan secara merata kepada seluruh anak di Indonesia.

3.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ilmiah dapat dibedakan menjadi dua, masing-masing ialah sumber data primer yaitu pengumpulan data secara langsung melalui observasi lapangan di obyek penelitian dan juga wawancara, serta sumber data sekunder melalui pengumpulan data-data yang telah berbentuk literasi. Milles dan Huberman menyatakan bahwa sumber data primer dan sekunder sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari sumber data sekunder adalah pemahaman yang lebih dalam untuk memahami kasus yang sedang diteliti (Mathew and Huberman, 2014).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder melalui jurnal-jurnal ilmiah, buku, laporan tertulis, foto, dokumen berkaitan dengan objek penelitian, dan situs *website* terpercaya yang berkaitan dengan tema penelitian, meliputi situs data dari UNICEF Indonesia, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Komnas Anak Indonesia, *Global School Health Survey* dan sumber data lainnya yang berkolaborasi dengan UNICEF guna melihat rekomendasi, laporan serta upaya dalam penanganan masalah kekerasan. Beberapa sumber data di atas digunakan oleh penulis untuk membantu proses penelitian serta proses analisa data guna mengetahui peran UNICEF dalam membantu penanganan masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data diambil dari data dokumentasi yaitu melalui dokumen laporan dari *Global Report About Child Violence*, KemenPPPA, KPAI, *U-Report*, berita nasional dan *UNICEF Annual Report* yang digunakan guna melihat banyaknya laporan kekerasan anak di Indonesia. Penulis juga mengumpulkan data dari website resmi UNICEF yaitu (<https://www.unicef.org/>) dan UNICEF Indonesia (<https://www.unicef.org/indonesia/>) guna memahami tujuan utama UNICEF Indonesia, dilihat dari visi dan misi serta program yang dibentuk. Penulis juga

memperoleh data melalui artikel dan jurnal guna melihat bentuk kekerasan yang sering terjadi di beberapa negara khususnya Kawasan Asia Tenggara.

3.5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknis analisis data yang digunakan merujuk pada *Miles and Huberman* yang terdiri dari tiga cara atau tahapan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun tingkah cara dalam kerangka kualitatif ini adalah sebagai berikut: (*Mathew and Huberman, 2014*).

a. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses yang merujuk pada proses pemilihan dan penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis yang berupa dokumen, laporan ataupun materi-materi empiris lainnya tentang peran UNICEF dalam mendukung penanganan masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan setelah kondensasi data. Dalam tahapan ini data yang telah terkondensasi kemudian diaktualisasikan berupa catatan dan narasi, tabel, grafik, diagram ataupun bagan untuk menjelaskan kerangka penelitian. Pada tahapan ini penulis akan melakukan eksplorasi dengan memberikan pandangan dari data-data yang diperoleh untuk melihat pola dan keterkaitan secara sistematis tentang peran UNICEF dalam mendukung penanganan masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia.

c. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan tahap akhir bagi penulis untuk memaparkan hasil dari temuan yang sudah diteliti serta mendeskripsikan obyek yang sebelumnya dianggap masih bias. Dalam pengambilan keputusan, penulis memberikan hasil dari paparan yang sudah dijabarkan untuk menjawab tujuan penelitian tentang peran UNICEF dalam mendukung penanganan masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia merupakan kasus yang kompleks dan perkembangannya cukup cepat, sehingga dalam upaya pencegahan dan penanganannya banyak melibatkan beberapa pihak, salah satunya adalah organisasi internasional UNICEF. Dalam perkembangan kekerasan dengan konsep *Child Againsts Violence*, kekerasan memiliki beberapa bentuk yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional dan kekerasan seksual. Kegagalan dalam perlindungan dan penanganan korban kekerasan akan menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap anak beberapa di antaranya adalah luka di tubuh, depresi berkelanjutan, murung, menurunnya kualitas sumber daya manusia, kematian, bahkan yang lebih buruk korban kekerasan dapat lebih berpotensi menjadi pelaku kekerasan itu sendiri.

Dalam penanganan kekerasan terhadap anak, terdapat peran UNICEF sebagai instrumen yang pada implementasinya UNICEF bertindak sebagai alat untuk Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya yang dimulai sejak Indonesia meminta bantuan kemanusiaan terkait bencana alam di Lombok, hal tersebut menjadi tonggak awal terbentuknya kerjasama berkelanjutan antara Indonesia dan UNICEF hingga saat ini. Peran UNICEF lainnya dalam upaya penanganan masalah kekerasan terhadap anak adalah peran sebagai arena. Dalam implementasinya UNICEF membentuk suatu sarana atau wadah yang dapat digunakan untuk mendukung pemenuhan hak anak-anak Indonesia khususnya di

bidang perlindungan anak dari kekerasan serta digunakan sebagai wadah komunikasi antara pemuda Indonesia dan masyarakat internasional. Peran sebagai aktor independen merupakan peran lain dari UNICEF dalam penanganan masalah kekerasan terhadap anak. Bentuk dari peran UNICEF sebagai aktor independen ini di tunjukkan dengan pembentukan program pendanaan yang dialokasikan langsung oleh UNICEF tanpa pengaruh pihak manapun. Program pendanaan tersebut juga dialokasikan ke beberapa bidang seperti perlindungan anak, pemenuhan kesehatan, pendidikan dan kebijakan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian peran UNICEF dalam penanganan masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia telah berjalan dengan baik namun masih kurang maksimal karena terdapat beberapa program yang belum di jalankan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia dan belum terlihat secara signifikan terdapat penurunan angka kekerasan terhadap anak di Indonesia tahun 2017-2020.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis mengenai peran UNICEF dalam penanganan masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia, penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya ada evaluasi khusus dari UNICEF terkait upaya dalam perlindungan anak dan penanganan kekerasan anak di Indonesia yang dilakukan secara independen maupun bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia, serta penjabaran program secara lebih rinci sehingga dapat memudahkan pihak lain dalam mengetahui tujuan utama dari program tersebut.
2. Sebaiknya UNICEF meningkatkan upaya perluasan cakupan wilayah dalam implementasi program yang dibuat dapat guna menjangkau anak-anak di pedesaan maupun perkotaan sehingga optimalisasi program pencegahan dan penanganan kekerasan dapat di lakukan secara maksimal dan berkelanjutan.

3. Sebaiknya UNICEF Indonesia dan Pemerintah kembali mempertimbangkan terkait pendanaan pada program perlindungan anak, mengingat jumlah kekerasan terhadap anak semakin meningkat setiap tahun. Pendanaan pada program perlindungan anak tersebut harus seimbang dengan peningkatan masalah kekerasan yang terjadi sehingga program tersebut dapat dijalankan secara optimal mengingat tujuan utama UNICEF salah satunya untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ansell, christopher . 2006. *The oxford handbooks of political institutions*. New York. Oxford University Press Inc.
- Archer, Clive. 1983. *International Organization*. Anlen and Unwind Ltd, London.
- Cassel, Catherine and Gillian Symon (ed). 1994. *Qualitative Methods in Organizational Research*, London : Sage Publications.
- Droesse, Gerd. 2020. *Membership on International Organization*. London : TMC Asser Press.
- Galtung, Johan dan Fischer, Dietrich. 2013. *Pioneer of Peace Research*. Berlin. Springer.
- Hoghe, Liebel and Tobiaz Lens. *A Theory of International Organization : A Postfunctionalist Theory of Governancy Vol IV*. Oxford : Oxford University Press.
- James Michael Lampinen and Kathy Sexton Radex. 2010. *Protection Children From Violence : Evidence Based Intervention*. London and New York : Routledge Publishing. Hal 14-19.
- Juanda, Wawan. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Jakarta : Putra A Bardin.
- Miles, Matthew. B dan A, Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis : A Methods Source Book Third Edition*. UK-London: Sage Publication, hal.121.
- Perwita, Anak Agung Banyu. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Teuku May Rudy. *Administrasi & Organisasi Internasional*. Bandung, 2009, hlm. 19
- Soetjningsih, S. 2004. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta. Sagung Seto.

UNDP *Report and Book*, 1994, *United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 1994*. New York : Oxford University Press.

Voeten, Erik. 2021. *Ideology and International Institution*. London and New York : Princenton University Press.

Artikel dan Jurnal:

Arifah,Rahadatul. 2022. *Peran UNICEF Dalam Menangani Kekerasan Anak di Indonesia*. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Cicchetti, D & Toth, Sheree L. 2006. *Children's Basic Memory Processes, Stress, and Maltreatment*. Cambridge. Cambridge Press. Hal 759–769.

Farida Wismayanti, Yanuar. O'Leary,Patrick. Tilbury,Clare. Tjoe,Yenny. 2019. *Child Abuse & Neglect*. Amsterdam. Elsevier.

Galtung, J. 1990. *Cultural Violence*. Journal of Peace Research.

Galtung, Johan. 1971. *A Structural Theory of Imperialisme*, Journal of Peace Research (online) Vol 8 No 2.

Galtung, Johan. (1969), Violence, peace, and peace research, Journal of Peace Research, 6(3).

Goddard, Chris. 1996. *Child Abuse and Child Protection*. Melbourne: Churchill Livingstone.

Indonesia Judicial Research Society (IJRS). 2022. *Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) Refleksi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Indonesia: Penelitian terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020*. Jakarta Selatan. IJRS.

IU. Prihatin. *Kementerian PPA Catat 3.122 Kasus Kekerasan anak Lewat Aduan Online*. Diakses <https://www.merdeka.com/peristiwa/kementerian-pppa-catat-3122-kasus-kekerasan-anak-lewat-aduan-online.html>, diakses pada tanggal 2 November 2021.

Kementerian PPPA. *Dinamika Kekerasan Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak*. Diakses di <https://jdih.kemenpppa.go.id/?page=peraturan&act=listperaturan&id=45>, diakses pada tanggal 10 Februari 2022.

Kementerian PPPA. 2021. *Profil Anak Indonesia Tahun 2021*. Diakses di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/25/3826/profil-anak-indonesia-tahun-2021>, diakses pada tanggal 11 Februari 2022.

Kementerian PPPA. 2021. *Laporan Jumlah Kekerasan SIMFONI*. Diakses di <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> , pada 2 Maret 2022.

- Kementerian PPPA. 2013. Ringkasan Hasil Survey Kekerasan terhadap Anak Indonesia 2013. Diakses di <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/0e33f-skta-2013.pdf> , pada 06 Oktober 2022.
- Kompas Media. *Potret Pemenuhan Hak-hak Anak Indonesia*. Diakses <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-pemenuhan-hak-hak-anak-indonesia>, diakses pada tanggal 2 November 2021.
- Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., & Zwi, A. B. (2002). *The World Report on Violence and Health*. The Lancet, 360(9339).
- Kurniasari, Alit. 2019. *Jurnal Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak : Impact of Violence in Children's Personality*. Jakarta Timur. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- M. Cristianti. 2010. *Kekerasan Verbal Terhadap Anak*. Jakarta. Kencana.
- Mudji, Dewi Astusi dan Ajeng Laras Cahayamarang. *Kontribusi UNICEF Terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia*. Jurnal Transborder, Vol 1. No. 1, Desember 2017.
- Nori Oktwadewi. *Peranan UNICEF Dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia*". Jurnal Islamic World and Politic, Vol.2. No.2. Desember 2018.
- Noviana, Ivo. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling*. Jakarta. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Nurmalina. 2021. *Penganiayaan Emosional Anak Usia Dini melalui Bahasa Negatif dalam Kekerasan Verbal*.
- Ohanyan, A. 2012. *Network Institutionalism and NGO Studies*. New York, Oxford University Press.
- Putri, A., & Santoso, A. 2012. *Persepsi orang tua tentang kekerasan verbal pada anak*. Diponegoro Journal of Nursing 1, 22–29.
- Rahmawan, Mohammad. 2021. *Peran UNICEF Dalam Menangani Isu Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Selama Pandemi Covid 19*. Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Ratih Pratiwi. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak Wujud Masalah Sosial*. Malang: UIN Malang Press.

Laporan

- Kementerian Kesehatan. 2018. Laporan Nasional RISKEDAS. Jakarta. Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB).
- Kementerian Sosial. *Laporan Kinerja Program Kesejahteraan Sosial Anak 2018*. Jakarta. Kemensos.
- Know Violence in Childhood. 2017. *Global Report: Ending Violence in Childhood*. New Delhi. Diakses di file:///C:/Users/ACER/Downloads/global_report_2017_ending_violence_in_childhood.pdf.
- KOMNAS Perempuan. 2021. *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 (CATAHU)*. Jakarta. KOMNAS Perempuan.
- Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak. 2018. *Child Marriage Report 2018*. Jakarta. PUSKAPA.
- United Nation (UN), 1989, *Convention on the Rights of the Child*, New York City.
- UNICEF. 2020. *UNICEF Indonesia Annual Report 2020*. New York. UNICEF.org.
- UNICEF. 2018. Laporan Tahunan 2018 UNICEF Indonesia. Jakarta. UNICEF.org.
- UNICEF Indonesia. 2019. *U-Report Competition Pemenang Kompetisi Media Sosial*. Jakarta. Tim UNICEF Indonesia. Diakses di <https://www.unicef.org/indonesia/media/2371/file/Winners%20of%20the%20UReport%20CRC@30%20competition.pdf> .

Website

- Abu Hurairah, 2006, *.Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Penerbit Nuansa.
- Bullyid Indonesia, 2022, *Kekerasan Emosional (Emotional Abuse)*, Depok. Diakses di <https://bullyid.org/educational-resources/kekerasan-emosional/> pada 06 Juli 2022.
- ANTARA. 2020. *ADB-UNICEF komitmen bantu anak dan kaum muda Indonesia dalam perangi COVID-19*. Jakarta. Antara News. Diakses di <https://sumbar.antaranews.com/berita/346232/adb-unicef-komitmen-bantu-anak-dan-kaum-muda-indonesia-dalam-perangi-covid-19> , pada 24 Agustus 2022.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2019-2021*. Jakarta. BPS. Diakses di <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>, pada 14 September 2022.
- Batubara, Herianto. 2019. *Korban Incest Ayah dan 2 Anak di Lampung Penyandang Disabilitas*. Jakarta. Detiknews. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d->

4440443/korban-incest-ayah-dan-2-anak-di-lampung-penyandang-disabilitas , pada 28 Juli 2022.

CNN Indonesia. 2022. *5 Negara Rawan Kekerasan Berbasis Agama, Afghanistan hingga China*. Jakarta. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220121151848-113-749613/5-negara-rawan-kekerasan-berbasis-agama-afghanistan-hingga-china> , pada 07 Juli 2022.

CNN Indonesia. 2022. *Komnas PA Kawal Sidang Kasus Kekerasan Seksual Motivator JE*. Jakarta. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220707104722-12-818388/komnas-pa-kawal-sidang-kasus-kekerasan-seksual-motivator-je> , pada 07 Juli 2022.

Dinan Sosial Kabupaten Lombok Timur. 2020. *Sakti Peksos bersama Koordinator dan Pengurus PKSAI Kabupaten Lombok Timur Melakukan Kegiatan FGD (Forum Group Discussion) di Desa Pringgabaya Utara*. Lombok Timur. Diakses di <https://dinsos.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-340-sakti-peksos-bersama-koordinator-dan-pengurus-pksai-kabupaten-lombok-timur-melakukan-kegiatan-fgd--f.html> , pada 22 Juli 2022.

Fauzia, Mutia. 2018. *"Menko PMK: 1 dari 10 Pemuda Usia 15-24 Tahun Alami Gangguan Mental Emosional"*. Jakarta. Kompas.com. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/18023831/menko-pmk-1-dari-10-pemuda-usia-15-24-tahun-alami-gangguan-mental-emosional?page=all> pada 06 Juli 2022.

Forum Anak Indonesia. 2021. *Konferensi Kebaikan Indonesia*. Diakses di <https://forumanak.id/kegiatanView/r04yo00z3p> , pada 22 Juli 2022.

Fuji Astuti,Novi. 2021. *12 Jenis Kekerasan Anak dari Keluarga, Penting Diketahui*. Jawa Barat. Diakses di <https://www.merdeka.com/jabar/12-jenis-kekerasan-anak-dari-keluarga-penting-diketahui-kl.html> , pada 02 Juli 2022.

Himawan, Adhitya. 2017. *Kasus Pelecehan Seksual Incest Pada Anak Juga Ditemukan di Bali*. Jakarta. Suara.com. Diakses di <https://amp.suara.com/news/2017/12/02/030000> pada 28 Juli 2022.

Kemdikbud. 2021. *Bersama Kita Hentikan Perundungan*. Jakarta. Diakses di <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/merdekadariperundungan/> , pada 19 Juli 2022.

KemenPPPA. 2021. *Survei KemenPPPA: Kekerasan ke Perempuan Meningkat dalam Setahun Terakhir*. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-5872494/survei-kemenpppa-kekerasan-ke-perempuan-meningkat-dalam-setahun-terakhir> , pada 04 Juli 2022.

KemenPPPA. 2021. *Jenis Kekerasan yang Dialami Korban*. Diakses di <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> , pada 29 Juni 2022.

- Kontras, “*Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, Diakses dari https://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%2023%20Tahun%2002%20tentang%20Perlindungan%20Anak.pdf, diakses pada tanggal 23 Mei 2022.
- Larasati, Tirani. 2021. *Kementerian Sosial Tangani Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Anak Warga Negara Asing*. Jakarta. Kementerian Sosial (Kemensos). Diakses di <https://handayani.kemensos.go.id/kementerian-sosial-tangani-kasus-kekerasan-fisik-terhadap-anak-warga-negara-asing/> , pada 10 Juli 2022.
- Novianty, Dythia. 2017. *Ini Alasan Kasus Bullying Paling Banyak Terjadi pada Remaja*. Jakarta. Diakses di <https://www.suara.com/health/2017/11/03/111650/ini-alasan-kasus-bullying-paling-banyak-terjadi-pada-remaja> , pada 27 Juli 2022.
- Puspensos Kemensos Republik Indonesia, “*Stop Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Anak*”, Diakses dari <https://puspensos.kemensos.go.id/stop-segala-bentuk-kekerasan-terhadap-gambaran-dan-jenis-kekerasan-pada-anak>, diakses pada tanggal 23 Mei 2022.
- Relief Web. *Children in ASEAN*. Diakses <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Children%20in%20ASEAN.pdf>, diakses pada tanggal 1 November 2021.
- Republika.co.id. 2018. *KPAI: 16 Anak Meninggal Akibat Kekerasan pada 2018*. Jakarta. Republika.co.id. Diakses di <https://www.republika.co.id/berita/p66zma409/kpai-16-anak-meninggal-akibat-kekerasan-pada-2018> , pada 27 Juli 2022.
- RMOL.ID Republik Merdeka. 2018. *LGBT, Faktor Penyebab, Dampak Dan Cara Mengatasinya*. Jakarta. Diakses di <https://publika.rmol.id/read/2018/02/06/325739/lgbt-faktor-penyebab-dampak-dan-cara-mengatasinya> , pada 14 Juli 2022.
- Sedlak, A. J., Mettenburg, J., Basena, M., Peta, I., McPherson, K., & Greene, A. 2010. *Fourth national incidence study of child abuse and neglect (NIS-4)*. Washington, DC. US Department of Health and Human Services, 9, 2010.
- Suciatiningrum, Dini. 2019. *5 Kasus Kekerasan Anak yang Viral di 2019*. Jakarta. Idntimes.com. Diakses di <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/5-kasus-kekerasan-anak-yang-viral-di?page=all> , pada 27 Juli 2022.
- Tanoto Fondation. 2020. *Tanoto Foundation dan UNICEF Meluncurkan Metode Pengukuran Status Tumbuh Kembang Anak Usia Dini Pertama di Indonesia*.

Jakarta. Diakses di <https://www.tanotofoundation.org/id/news/tanoto-foundation-dan-unicef-meluncurkan-metode-pengukuran-status-tumbuh-kembang-anak-usia-dini-pertama-di-indonesia/> pada 18 Agustus 2022.

UNICEF Indonesia. *Tentang Kami UNICEF Indonesia*. Diakses di <https://www.unicef.org/indonesia/id/tentang-kami>, diakses pada tanggal 1 November 2021.

UNICEF International. *UNICEF Select The Ocean Behind the Window As the Best Picture in Iranian Children Film Festival*. Diakses <https://www.unicef.org/iran/en/press-releases/unicef-selects-ocean-behind-window-best-picture-iranian-childrens-film-festival>, diakses pada tanggal 3 Januari 2022.

UNICEF International. *UNICEF : Regional Office*. Diakses <https://www.unicef.org/about-unicef/frequently-asked-questions>, diakses pada tanggal 1 November 2021.

UNICEF Indonesia. 2022. *UNICEF Indonesia : Prinsip Kemitraan*. Diakses di <https://www.unicef.org/indonesia/id/partners.html>, pada tanggal 27 Mei 2022.

UNICEF Indonesia. 2022. *Partisipasi Anak Muda*. Jakarta. Diakses di <https://www.unicef.org/indonesia/id/ureport> , pada 22 Juli 2022.

UNICEF. 2022. *UNICEF : Mission and Statement*, diakses di <https://www.unicef.org/about-us/mission-statement>, pada tanggal 23 Mei 2022.

UNHCR. 2022. *Help Indonesia: Support for Those Experiencing Violence*. Jakarta. Diakses di <https://help.unhcr.org/indonesia/about-unhcr-in-indonesia/> pada 07 Juli 2022.

UNICEF. 2022. *UNICEF Program : Violence Against Children*. Diakses di <https://www.unicef.org/protection/violence-against-children> , pada 07 Juli 2022.

UNICEF. 2022. *About UNICEF*. Diakses di <https://www.unicef.org/about-unicef> , pada 07 Juli 2022.

UNICEF. 2022. *UNICEF Mission Statement*. Diakses di <https://www.unicef.org/about-us/mission-statement> , pada 08 Juli 2022.

UNICEF. 2020. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta. Diakses di <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf> pada 17 Juli 2022.

UNICEF. 2021. Anak-Anak Indonesia Serukan Kebaikan di Konferensi Nasional. Jakarta. Diakses di <https://www.unicef.org/indonesia/id/stories/anak-anak-indonesia-serukan-kebaikan-di-konferensi-nasional> , pada 18 Juli 2022.

UNICEF Indonesia. *Child Protection*. Diakses <https://www.unicef.org/indonesia/topics/child-protection>, diakses pada tanggal 20 Februari 2022.

UNICEF Indonesia. *Child Protection*. Diakses <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection>, diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

UNICEF Indonesia. *Education and Adolescents*. Diakses <https://www.unicef.org/indonesia/education-and-adolescents>, diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

UNICEF Indonesia. *Every Child Comes First Report*. Diakses <https://www.unicef.org/indonesia/reports/every-child-comes-first>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022.

UNICEF Indonesia. *Advancing children's rights in Indonesia with the support from celebrity and high-profile influencer*. Diakses <https://www.unicef.org/indonesia/reports/advancing-childrens-rights-indonesia-support-celebrity-and-high-profile-influencer>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022.

UNICEF Indonesia. 2020. *Laporan Tahunan UNICEF Indonesia tahun 2020*. <https://www.unicef.org/indonesia/media/9971/file/Laporan%20Tahunan%202020%20UNICEF%20Indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022.

UNICEF Indonesia. *Evaluation of the Roots Indonesia*. <https://www.unicef.org/indonesia/reports/evaluation-roots-indonesia>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022.

U-Report Indonesia. 2022. *U-Report Indonesia: About Us*. Jakarta. Diakses di <https://indonesia.ureport.in/about/> , pada 22 Juli 2022.

U-Report Indonesia. 2022. *U-Report Indonesia: Join Now*. Jakarta. Diakses di U-Report Indonesia. 2022. *U-Report Indonesia: About Us*. Jakarta. Diakses di <https://indonesia.ureport.in/join/>, pada 22 Juli 2022., pada 22 Juli 2022.

World Health Organization (WHO), *Violence Against Children*, https://www.who.int/health-topics/violence-against-children#tab=tab_1 , diakses pada 02 Juli 2022.

World Health Organization (WHO), *World Report on Violence and Health*, <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67403/a77019.pdf;jsessionid>

d=AF08F1D38FD9C6DBAD9C11668177F477?sequence=1 , diakses pada 25 Juni 2022.

Yohanes, Erwin. 2022. *Seorang Guru di Surabaya Jadi Tersangka Kasus Kekerasan pada Murid*. Jakarta. Diakses di <https://www.merdeka.com/peristiwa/seorang-guru-di-surabaya-jadi-tersangka-kasus-kekerasan-pada-murid.html> , pada 07 Juli 2022.

Zuhrudin, A. 2017. *Reformulasi Bahasa Santun Sebagai Upaya Melawan Kekerasan Verbal Terhadap Anak*. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 12(2), 265. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i2.1706>.